

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penelitian

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting. Pajak digunakan sebagai alat penghimpun dana dari masyarakat wajib pajak yang kemudian digunakan untuk kemakmuran bersama. Tercatat pada Laporan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, pajak berkontribusi sebesar 65,37% dari total penerimaan negara. Rentang tahun 2017-2019, pajak memberikan sumbangan rata-rata 86,1% pada kas negara. Sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan negara, pajak berperan penting dalam keberlangsungan operasional kenegaraan.

Negara sebagai Lembaga pemungut pajak tentunya memberikan perhatian khusus pada perpajakan. Oleh karenanya, pemerintah selalu berusaha mengoptimalkan pendapatan negara dari perpajakan. Melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 ditegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib bagi wajib pajak dan sifatnya memaksa berdasarkan undang undang. Meskipun demikian, dijelaskan pula bahwa tidak terdapat imbal balik yang dapat dirasakan secara langsung oleh para pembayar pajak. Akibatnya, masyarakat merasa keberatan dan enggan membayar pajak. Hal tersebut berimbas pada terciptanya berbagai praktik untuk dapat mengelak dari pembayaran pajak.

Tercatat pada tahun 2020, total kerugian akibat tax loss di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari US\$4 miliar. Pada tahun 2021 angka tersebut menurun menjadi lebih dari US\$2 miliar. Di dunia sendiri, perkiraan kerugian atas penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional tercatat bernilai sebesar lebih dari US\$300 triliun. Perusahaan multinasional cenderung lebih leluasa untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara rendah tarif pajak atau pun negara bebas pajak (Brown et al., 2021). Aktivitas tersebut didorong oleh ambisi manajer dalam meraih keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut mendorong pihak manajemen untuk sebisa mungkin dapat meminimalkan beban pajak perusahaan (Avi Yonah, 2006). Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan melakukan Tax Management atau Manajemen Pajak yang dapat mengurangi nominal pajak seringan mungkin untuk memenuhi ekspektasi laba pihak manajemen (Prawira & Setiawan, 2018).

Manajemen Pajak atau *Tax Planning* merupakan sebuah alternatif yang dilakukan oleh wajib pajak dalam merencanakan perpajakannya dengan tujuan untuk mengefisienkan besar tagihan pajaknya (Pohan, 2013). *Tax avoidance* atau Penghindaran Pajak merupakan salah satu praktik manajemen pajak yang umum dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak. *Tax avoidance* didefinisikan sebagai segala cara yang dilakukan untuk mengurangi pajak (Dyrenge et al., 2008). Terdapat tiga tingkatan *tax avoidance* menurut praktiknya. Pertama, *responsible tax avoidance*, dimana dilakukan secara legal berlandaskan peraturan yang berlaku. Kedua, *aggressive tax avoidance* yang pada praktiknya menginterpretasikan peraturan yang berlaku secara agresif. Ketiga, *abusive tax avoidance* dipraktikkan dengan melanggar hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku (Duff, 2009).

Tax avoidance menjadi suatu cara yang digemari pelaku usaha untuk mengurangi tingkat pungutan pajak (Finer and Ylön, 2017; America, 2016; Dallyn, 2017; Jenkins and Newell, 2013; Sikka and Willmott, 2010). *Tax avoidance* pada praktiknya memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk memeperkecil nominal tagihan pajak. Dalam praktiknya juga, *tax avoidance* dinilai sebagai praktik yang melanggar moral dan tidak beretika (Jenkins and Newell, 2013; Hoi et. al., 2013; Preuss, 2010). Meskipun demikian, praktiknya tetap dianggap sebagai praktik yang legal dalam menghindari pajak. Di lain sisi, praktik ini tetap merugikan negara karena menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara.

Perusahaan merupakan salah satu bentuk dari wajib pajak tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di lain sisi, sebuah perusahaan melihat pajak sebagai beban yang harus dikeluarkan. Perusahaan selalu mencari cara yang tidak melanggar peraturan untuk meminimalkan utang pajaknya (Yulianty et al., 2021). Hal tersebut membuat perusahaan beranggapan bahwa diperlukan strategi untuk mengurangi dan/atau meminimalisir beban tersebut (Mangonting, 1999). Dalam praktiknya, tentu perusahaan akan berusaha meringankan beban pengeluarannya. Oleh karenanya, perusahaan akan mencari cara untuk meminimalisir nominal pembayaran pajaknya. *Tax avoidance* menjadi salah satu opsi legal untuk meminimalkan pajak.

Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penyumbang pajak terbesar. Meskipun demikian, terdapat banyak perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*. Tercatat hanya 30% perusahaan tambang yang secara terbuka melaporkan pajaknya (PWC, 2020). Hal tersebut sejalan dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satu

Alfianda Kurniawan, 2023

**PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusahaan tambang terbesar, PT Adaro Energy Tbk telah melakukan *tax avoidance* dalam periode 2009 sampai 2017. Negara kehilangan potensi pemasukan pajaknya sebesar \$125 juta. Bila dihitung, PT Adaro melakukan *tax avoidance* sebanyak \$14 juta setiap tahunnya (merdeka.com). Hal serupa ditemui di PT Multi Sarana Avindo yang melakukan *tax avoidance* dengan memodifikasi besaran produksinya sehingga mengurangi nilai PPN. Atas berbagai fenomena tersebut, *tax avoidance* dapat terjadi karena berbagai macam faktor yang mendukungnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dinyatakan bahwa dalam praktiknya, *tax avoidance* difaktori oleh berbagai macam hal. Seperti yang dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Sonia dan Suparmun (2018), Ibrahim et al., (2021), Sari dan Adiwibowo (2017), Darsono dan Muzakki (2015), Khan et al., (2022), Prapitasari dan Safrida (2019), Wardani dan Purwaningrum (2018), dan Tebiono & Sukadana (2019). Penelitian yang digubah oleh Sonia dan Suparmun (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusi memengaruhi tindak penghindaran pajak secara signifikan, sedangkan ukuran perusahaan, tingkat leverage, tingkat penjualan, kenaikan penjualan dan capital intensity ratio tidak memengaruhi tindak penghindaran pajak secara signifikan. Penelitian Ibrahim et al., (2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari hubungan politik dan kepemilikan keluarga pada kenaikan tingkat *tax avoidance*. Sebaliknya, koneksi politik justru membuat perusahaan tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Pada penelitiannya, Tebiono & Sukadana (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, komposisi komisaris independent serta umur perusahaan tidak memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Di lain sisi, ROA dan pertumbuhan penjualan dinyatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Prapitasari dan Safrida (2019) mengungkapkan bahwa tingkat profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance* sementara itu, tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut perusahaan akan melakukan perencanaan pajak untuk mengelola labanya secara efisien (Prapitasari dan Safrida, 2019). Perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak Ketika laba yang didapat besar. Laba yang besar akan menimbulkan utang pajak yang besar (Rahmawati dan Nani, 2021). Sari dan Adiwibowo (2017) dalam penelitiannya bahwa pengungkapan-pengungkapan dari aspek ekonomi dan sosial CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI. Dalam penelitiannya, Darsono dan Muzzaki (2015) menerangkan bahwa CSR dan capital intensity memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian oleh Khan et al., (2022) menjelaskan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR, Big4 Auditor, dan *tax avoidance*. Sementara itu, umur perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Wardani dan Purwaningrum (2018) menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada praktik *tax avoidance*. Sementara itu, CSR dinyatakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada *tax avoidance*. Antara CSR dan *tax avoidance* sendiri dapat memiliki hubungan yang negative atau pun positif tergantung pada konsep yang diterapkan dalam penelitian (Kovermaan dan Velte, 2021). Oleh karenanya, ditentukan variabel kontrol sebagai variabel yang menambah validitas penelitiann. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ialah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Keduanya digunakan karena baik profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Corporate social responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah bentuk kewajiban yang ditanggung oleh sebuah Lembaga, atau dalam bahasan ini oleh sebuah perusahaan. Keberadaan CSR sendiri menjadi sebuah trend bagi perusahaan untuk menampilkan sifat kemoralan perusahaan. CSR juga menjadi alat komunikasi bagi internal perusahaan pada pihak eksternal untuk menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma sosial (Wahab et al., 2022). Oleh karenanya, praktik sistem Corporate Sustainability Report yang baik menjadi keharusan bagi perusahaan yang memiliki intensi untuk dapat mempertahankan perusahaannya (Carrol, 2021). Dalam rangka memenuhi standar CSRnya, perusahaan harus menjangkau aspek-aspek sosial, aspek lingkungan, aspek kemoralan, aspek hak asasi manusia dan aspek kepeduliannya kepada konsumen (Commission of the European Communities, 2002). Dewasa ini, pemegang saham, customer, dan pihak eksternal lainnya cenderung lebih menuntut pada transparansi atas pengungkapan aktivitas CSR. Namun CSR juga dapat dijadikan tameng bagi pihak manajemen dalam strateginya mencapai target (Shafai et al., 2018).

Dalam konteks CSR, masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk perusahaan sektor pertambangan. Banyak perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur yang tidak menyalurkan bahkan tidak mengungkapkan kegiatan CSRnya. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai tidak menyalurkan CSR sebagaimana mestinya. Salah satunya ialah PT KCP yang hanya menyalurkan USD 5 juta dari yang seharusnya USD 20 juta untuk kegiatan CSR pertahunnya (detik.com). Hal tersebut berbanding terbalik dengan terus meningkatnya produksi pertambangan dari tahun ke tahunnya

Alfianda Kurniawan, 2023

PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

namun besaran CSRnya tetap sama.

Konsep dari CSR sendiri ialah sebagai wujud komitmen kepedulian berupa kontribusi berkelanjutan dari perusahaan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, termasuk para pekerja perusahaan terkait (Wibisono, 2007). Dalam konteks yang sama, pajak sebagai penerimaan terbesar negara menjadi alat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan sebagai wajib pajak, sudah selayaknya membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan menjadi sebuah bentuk realisasi CSR perusahaan (Purwanggono, 2015). Sebaliknya, bagi perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dianggap telah menyalahi konsep dari CSR itu sendiri. Pajak dianggap sebagai salah satu bentuk kontribusi perusahaan bagi masyarakat. Oleh karenanya, keberlangsungan pajak dan CSR berjalan berdampingan (Preuss, 2010). Semakin tinggi tingkat aktivitas CSR maka, semakin tinggi sikap tanggung jawab perusahaan, tercermin pada sikap patuhnya memenuhi kewajiban pajak dan tidak melakukan *tax avoidance* (Ningrum et al., 2018). Disimpulkan bahwa perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial lebih cenderung untuk menghindari praktik *tax avoidance* (Sari dan Adiwibowo, 2017). Meskipun demikian, Sebagian besar perusahaan tidak menganggap pembayaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial (Wahab et al., 2022).

Dalam pengungkapannya berlandaskan pada Global Reporting Initiative (GRI) 2016, terdapat indikator yang menjadi poin-poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut dikelompokkan menjadi tiga aspek yang meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, aspek kualitas lingkungan, dan aspek sosial yang harus diperhatikan (Zoebar & Miftah, 2020). Aspek-aspek tersebut sejalan dengan tujuan bisnis untuk mencari laba, mensejahterakan, serta menjamin kehidupan jangka Panjang (Azheri, 2012). Ketiga aspek tersebut tentunya memiliki prospeknya masing masing. Faktanya, beberapa aspek dari CSR dapat lebih berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2015). Oleh karenanya, ketiganya dapat menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap *tax avoidance*. Seperti pada penelitian Ranselaar (2016) yang menyatakan bahwa aspek lingkungan dan ekonomi memberikan pengaruh yang positif pada praktik *tax avoidance*, sedangkan aspek sosial tidak berpengaruh. Penelitian lain oleh Triwacananingrum et al., (2022) mengungkapkan bahwa aspek ekonomi CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan aspek lingkungan dan aspek sosial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Alfianda Kurniawan, 2023

**PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu**

Atas dasar inkonsistensi dari riset sebelumnya, maka peneliti bermaksud untuk meneliti kembali hubungan antara pengungkapan CSR berdasarkan ketiga aspeknya dengan *tax avoidance* dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti mengambil populasi pada perusahaan sektor tambang dan untuk variabel CSR diukur berdasar ketiga unsur. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pengaruh Pengungkapan Corporate social responsibility terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengungkapan aspek ekonomi *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pengungkapan aspek sosial *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pengungkapan aspek lingkungan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Menguji bagaimana pengaruh pengungkapan aspek ekonomi *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji bagaimana pengaruh pengungkapan aspek sosial *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji bagaimana pengaruh pengungkapan aspek lingkungan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai analisis pengaruh atas pengungkapan Corporate social responsibility terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi berupa pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana pengaruh dari pengungkapan Corporate social responsibility dan *Tax avoidance* pada perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

Alfianda Kurniawan, 2023

**PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

referensi dan dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan banyak manfaat bagi keberlangsungan operasional perpajakan bagi perusahaan, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar selalu menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak.